



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**



BAB I

PENDAHULUAN

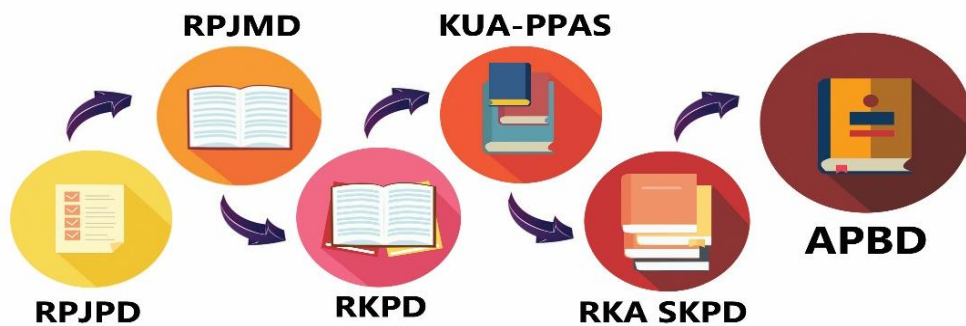
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam pemerintahan daerah. Adanya APBD dapat membantu daerah dalam hal pembagunan fasilitas umum maupun peningkatan layanan masyarakat dalam jangka waktu satu tahun. Selain itu APBD dibutuhkan sebagai alat ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dalam aspek keuangan yang berbasis kinerja sehingga penyusunan APBD harus mengadopsi fungsi APBD yaitu :

1. Fungsi Stabilitas adalah alat ukur untuk dapat mengupayakan fundamental dalam perekonomian di setiap daerah.
2. Fungsi Distribusi adalah anggaran daerah atau APBD harus dapat memperhatikan kepatutan dan keadilan.
3. Fungsi Alokasi yaitu anggaran daerah harus diarahkan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Selain itu anggaran daerah juga dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian serta pemborosan sumber daya daerah.
4. Fungsi Otoritas yaitu APBD dapat menjadi suatu dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada kurun waktu satu tahun.
5. Fungsi Pengawasan yaitu APBD dapat menilai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya ditetapkan atau belum.
6. Fungsi perencanaan yaitu APBD dapat menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun.

Pemerintah Daerah melakukan penyusunan kebijakan anggaran sesuai peran dan posisi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dimulai dari proses perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Nasional. RPJPD ini dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setelah RPJMD ditetapkan maka disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan RKP tersebut, maka disusun rancangan kebijakan umum APBD yang selanjutnya dibahas kepala daerah bersama DPRD yang dan disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD, maka dibahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan

kepala daerah. Kemudian Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Selanjutnya disusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut, akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.



Perencanaan pembangunan daerah yang pada awalnya disusun dimulai dari adanya permasalahan yang muncul di daerah yang ditindaklanjuti melalui penyusunan perencanaan daerah untuk menampung permasalahan tersebut dan dicarikan solusi atau pemecahan masalah berupa program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Pada dokumen perencanaan akan menampung semua permasalahan daerah yang akan diselesaikan permasalahannya yang secara tidak langsung berhubungan dengan ketersediaan anggaran. Karena kemampuan keuangan daerah yang tidak dapat mengakomodir penyelesaian masalah yang muncul pada perencanaan sehingga disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang penganggarnya sesuai dengan prioritas daerah yang terdapat pada RPJMD dan mendesak masalah tersebut yang perlu diselesaikan dengan segera.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa 'Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Kebijakan KUA yang akan disusun memuat tentang :

1. Gambaran kondisi ekonomi makro daerah termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, inflasi, investasi dan sebagainya.
2. Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD yang memuat tentang kebijakan dan prioritas nasional serta target-target nasional yang akan dicapai dan asumsi dasar

penyusunan APBD yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan prioritas daerah yang selaras dengan nasional.

3. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang memuat tentang pilihan tindakan yang akan dilakukan untuk memperoleh pendapatan, mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dan mendukung prioritas daerah serta pembiayaan yang berupa prediksi estimasi surplus atau defisit.

Penyusunan KUA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 harus memuat uraian di atas dan mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu : **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”** yang dijabarkan kepada beberapa misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka dilaksanakan beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan arah kebijakan dan prioritas daerah yang dituangkan pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya diuraikan menjadi beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rancangan KUA Tahun Anggaran 2024, dengan mengoptimalkan potensi keuangan daerah yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi yang disesuaikan dengan asumsi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan pembiayaan

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 adalah:

1. Terselenggarakannya penyampaian Rancangan KUA TA. 2024 tepat waktu yang digunakan sebagai landasan bagi penyusunan PPAS Tahun 2024 atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dalam bentuk **"Persetujuan Bersama"** antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD Tahun 2024.
3. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
4. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemerioritaskan.
5. Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
6. Sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD

Dasar hukum yang digjnaknakan dalam penyusunan KUA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 192);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;

BAB II

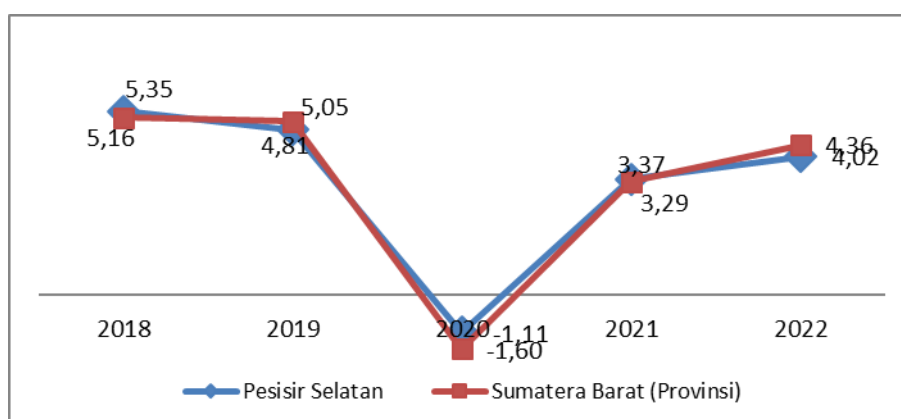
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan oleh Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif yakni sebesar 4,02 persen (y-o-y). Penghitungan sesuai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dari sisi produksi yaitu sebesar 10.184,47 milyar rupiah. Pertumbuhan ini lebih besar dari pertumbuhan Tahun 2021 yang sebesar 3,37 persen (y-o-y) atau terdapat pertambahan PDRB sebanyak 393,11 milyar rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi oleh lima besar lapangan usaha yang berkontribusi besar lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda Motor; konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Industri Pengolahan.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat, 2018-2022



Sumber Data: BPS, 2023

Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh tiga lapangan usaha utama yang mengalami pertumbuhan di atas tujuh persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh lapangan usaha lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 12,14 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Informasi dan Komunikasi masing-masing bertumbuh sebesar 11,10 persen dan 7,21 persen. Pelonggaran aturan PPKM mengakibatkan banyak aktivitas mulai kembali beraktivitas secara normal. Hal ini sangat terlihat dari aktivitas ekonomi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta jasa lainnya yang didominasi oleh aktivitas di sektor pariwisata yang melaju signifikan dari tahun sebelumnya sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persen)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,39	2,78	(0,07)	3,26	3,82
B	Pertambangan dan Penggalian	4,24	6,21	(3,51)	0,77	2,17
C	Industri Pengolahan	3,11	(5,32)	(3,08)	3,58	2,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,51	3,23	(5,23)	1,11	4,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,58	3,39	(1,28)	2,44	1,93
F	Konstruksi	7,74	8,79	(5,84)	1,46	2,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,06	8,37	(0,39)	3,18	5,82
H	Transportasi dan Pergudangan	8,09	8,13	(11,15)	6,06	4,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,11	8,04	(13,03)	6,85	11,10
J	Informasi dan Komunikasi	9,18	8,89	7,21	6,59	7,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,50	2,70	0,29	5,83	3,69
L	Real Estate	4,57	5,42	0,05	1,50	3,61
M, N	Jasa Perusahaan	5,56	6,19	(3,98)	0,06	4,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,04	5,24	(0,69)	0,96	(1,12)
P	Jasa Pendidikan	6,27	7,61	4,20	3,81	4,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,58	7,51	6,53	5,97	4,61
R,S, T,U	Jasa lainnya	8,79	10,91	(13,35)	4,27	12,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,32	4,78	(1,11)	3,37	4,02

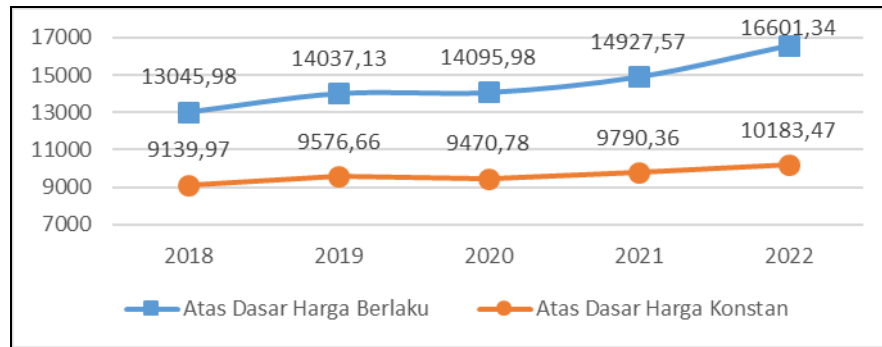
Sumber Data: BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, perkembangan agregat PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 total nilai seluruh permintaan akhir barang dan jasa atas dasar harga berlaku adalah 16.601,34 milyar rupiah. Bertambah sebanyak 1.673,77 milyar rupiah dibandingkan Tahun 2021. Sejalan dengan nilai atas dasar harga berlaku, PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Distribusi PDRB berdasarkan harga berlaku Tahun 2022 menurut jenis pengeluaran, penyumbang tertinggi yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 51,83 persen, pembentukan modal tetap bruto 28,57 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 9,90 persen, net ekspor barang dan jasa 8,28 persen, pengeluaran konsumsi LNPR 1,03 dan perubahan inventori 0,39 persen. Berikut gambar PDRB ADHK dan PDRB ADHB menurut

pengeluaran Tahun 2022. Besaran PDRB ADHB lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB ADHK karena dalam harga berlaku terdapat faktor harga yang dimasukkan dalam penghitungan.

Gambar 2.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (milyar rupiah), 2018-2022



Sumber : BPS, 2023

Sedangkan Laju pertumbuhan PDRB menurut Jenis pengeluaran berdasarkan harga konstan tahun 2010, penyumbang terbesar yaitu konsumsi rumah tangga sebesar 3,65 persen. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir selatan mengeluarkan uangnya untuk berbelanja di Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,37 persen, pengeluaran konsumsi LNPRRT minus 0,48 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar minus 2,55 persen.

Tabel 2.2

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, 2018-2022

Komponen	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,02	4,57	(4,91)	2,07	3,65
Pengeluaran Konsumsi LNPRRT	5,52	13,59	(5,60)	1,80	(0,48)
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,48	5,12	(8,87)	0,15	(2,55)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,64	4,52	(2,44)	2,09	2,37
Perubahan Inventori	39,42	(52,76)	244,28	133,67	51,10
Ekspor	1,55	6,54	(14,39)	4,84	5,76
Impor	0,21	6,52	(20,42)	2,63	3,61
Produk Domestik Regional Bruto	5,32	4,78	(1,11)	3,37	4,02

Sumber Data: BPS, 2023

2.1.2 Inflasi

Inflasi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 7,43 persen yang merupakan gabungan dari 2 kota yaitu inflasi Kota Padang (7,38 persen) dan inflasi Kota Bukittinggi (7,76 persen), meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 1,40 persen. Realisasi inflasi tahunan Sumatera Barat tahun 2022 menjadi realisasi inflasi tertinggi diantara provinsi lainnya di

kawasan sumatera, maupun nasional dari 34 provinsi yang dihitung IHK (Indeks Harga Konsumen) nya di Indonesia.

Kenaikan Inflasi Sumatera Barat terjadi disebabkan adanya kenaikan IHK pada semua kelompok pengeluaran, yakni kelompok transportasi sebesar 16,65 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,39 persen; kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,74 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,98 persen; kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran sebesar 5,62 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,81 persen; kelompok rekreasi, olah raga, dan budaya sebesar 2,97 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,33 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,15 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,07 persen.

Tabel 2.3
Inflasi Gabungan 2 Kota Desember 2022, Tahun Kalender 2022,
dan Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)
Propinsi Sumatera Barat

Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi Des 2022	Tingkat Inflasi Tahun Kelender 2022 ² (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ² (%)	Andil yoy (%)
Umum	0,94	7,43	7,43	7,43
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,94	9,39	9,39	2,84
Pakaian dan Alas Kaki	0,01	2,07	2,07	0,14
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,09	3,81	3,81	0,56
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,06	6,74	6,74	0,27
Kesehatan	0,17	2,09	2,09	0,04
Transportasi	1,39	16,65	16,65	2,38
Informasu, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	2,15	2,15	0,11
Rekreasi, Olah Raga dan Budaya	1,05	2,97	2,97	0,06
Pendidikan	0	2,33	2,33	0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,23	5,62	5,62	0,54
Perawatan Pribadai dan Jasa Lainnya	1,14	5,98	5,98	0,36

Sumber : Berita Resmi Statistik, 2023

2.1.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2018-2022 menurun secara signifikan, dengan rata-rata penurunan sebesar 4,71 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun. Angka TPAK di Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018-2022 terus mengalami kenaikan sebesar 3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang telah mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan. Indikasi ini ditandai dengan mulai terbukanya

lapangan pekerjaan baik dari segi formal maupun informal serta adanya program pemerintah melalui penciptaan inkubator bisnis baru terutama bagi kalangan anak-anak muda di kabupaten Pesisir Selatan.

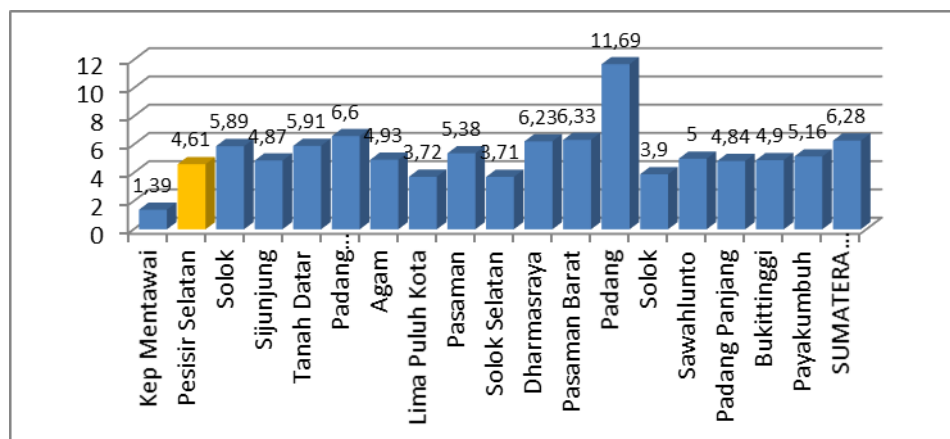
Tabel 2.4
Jumlah TPT dan TPAK Provinsi Sumatera Barat
dan Kab. Pesisir Selatan, 2018-2022

Tahun	TPT		TPAK	
	Sumbar	Pessel	Sumbar	Pessel
2018	5,66	6,03)	66,63	66,60
2019	5,38	6,02	68,82	68,48
2020	6,88	7	67,88	68,82
2021	6,52	5,97	69,01	65
2022	6,28	4,61	67,72	66,59

Sumber : BPS Kab.Pessel 2022

Apabila dibandingkan secara relative dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berada pada peringkat ketujuh setelah Bukittinggi sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat, 2022



Sumber : BPS Kab.Pessel, 2023

Tabel 2.5
Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja yang Berumur 15 Tahun di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2022

	Kegiatan Utama	2021	2022	%
I	Angkatan Kerja	226.320	229.994	1,62
	Bekerja	212.804	219.392	3,10
	Pengangguran terbuka	13.516	10.602	- 21,56
II	Bukan Angkatan Kerja	113.572	113.527	- 0,04
	Sekolah	24.686		
	Mengurus Rumah Tangga	68.436		
	Lainnya	20.450		
	Jumlah	339.892	343.521	1,07

Sumber : BPS Kab.Pessel,2023

2.1.4 Investasi Daerah

Investasi daerah berperan penting dalam upaya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui investasi akan bermunculan bisnis-bisnis baru yang akan menyerap lapangan pekerjaan sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya daya beli konsumen dan konsumsi rumah tangga.

Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.679.243.825.238 yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro Kecil sebesar Rp.22.864.716.000,- yang bergerak di sektor perikanan, peternakan, perumahan, konstruksi, industri barang dari kayu, rotan dan lainnya, pertambangan, perhotelan, dan sebagainya yang merupakan usaha perseorangan maupun badan usaha yang dimiliki WNI dan WNA. Sedangkan untuk Non Usaha Mikro Kecil sebesar Rp.656.379.109.238,- bergerak di bidang PLMH, industri minyak mentah sawit, perkebunan, perbengkelan, perdagangan hasil pertanian, dan industri sumber daya alam lainnya yang dimiliki oleh perseorangan dan badan usaha baik WNI atau WNA.

Tabel 2.6
Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

	JENIS INVESTASI	2022
1	Non UMKM	656,379,109,238
2	UMKM	22,864,716,000
	JUMLAH	679,243,825,238

Sumber : DPMPTSP Kab.Pessel, 2023

2.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

Memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan yaitu :

1. Mencermati ketidakpastian perkembangan perekonomian global yang tentu saja akan berdampak terhadap perekonomian regional, pemerintah penting untuk lebih mengarahkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan potensi domestik untuk memperkuat ekonomi daerah. Lemahnya daya saing produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, karena masih mengeksport bahan mentah ke daerah tetangga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan kebijakan.
2. Persiapan pemilihan serentak (Pemilihan presiden, kepala daerah serta pemilihan anggota legislatif), dimana pentahapannya sudah mulai berjalan di tahun ini. Besar harapan melalui agenda ini pengeluaran konsumsi pemerintah bisa optimal dan diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah untuk peningkatan ekonomi daerah.
3. Tingkat inflasi yang diperkirakan masih tinggi diatas 5 persen yang disebabkan karena kenaikan harga energi dan bahan pokok, kondisi ini tentu saja bakal berdampak pada daya beli masyarakat. Diperkirakan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru sebagai dampak dari kenaikan sejumlah harga komoditas. Di sisi lain prioritas pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim akan dirasakan semakin berat. Diperlukan kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan agar tepat sasaran.
4. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, perubahan dalam dana perimbangan dan postur APBD yang mengusung kebijakan defisit dibawah 3% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dengan adanya berbagai kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, perlu disikapi dengan prinsip kehati-hatian, efektifitas dan efisiensi serta disiplin dalam menjaga sisi belanja daerah dan meningkatkan fundamental ekonomi dari sisi produktifitas. Namun dengan adanya kebijakan perpindahan pajak kendaraan bermotor yang pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Daerah, merupakan ruang baru untuk menambah potensi pendapatan daerah. Selain itu dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan, perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan nagari dalam mengelola dana desa yang masih belum memadai. Dengan demikian semua prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dapat berjalan optimal serta dapat mengakselerasi ekonomi daerah.
5. Kebijakan dari pemerintah pusat untuk menggunakan produk dalam negeri mengharuskan pemerintah daerah untuk memperkuat UMKM melalui kolaborasi, koordinasi dan sinergitas lintas sektoral. Dengan demikian akan dapat meningkatkan nilai jual dan membantu *brand local* untuk semakin berkembang.

2.1.6 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2022, proyeksi Tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus mampu meningkatkan perekonomian yang berdaya saing berbasis potensi daerah. Dengan demikian hasil dari pembangunan ekonomi tersebut dapat menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah diharapkan dapat lebih menguat. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi makro Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan proyeksi propinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024**

No.	Indikator Pembangunan	Target Kab. Pessel Sesuai RKPD Prov. Sumatera Barat 2024	Target RKPD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2024
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,66	4,68
2.	Tingkat Kemiskinan	6,30	6,65
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43	4,43
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,16	70,98
5.	Rasio Gini	0,242	0,242

Sumber : RKPD Prov. Sumbar 2024 dan Rasionalisasi RPJMD Kab. Pessel 2021-2026

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 4,68% serta untuk mencapai target-target makro lainnya, maka perlu upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan peran sektor pertanian, pariwisata dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Kebijakan ekonomi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan berdaya saing

Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor potensi ekonomi lokal. Dengan demikian program akan diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan, pengembangan desa wisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan produksi pertanian dan hasil peternakan, serta pendampingan dan pembinaan industri mikro dan kreatif.

2. Menyediakan infrastruktur ekonomi yang memadai terutama wilayah yang memiliki sektor ekonomi potensial.
3. Menarik minat investor swasta melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
4. Pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif. Program akan diarahkan pada peningkatan peran perempuan, peningkatan keterampilan pencari kerja, serta memperluas akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan pelatihan.
5. Melakukan upaya-upaya kolaboratif dan integratif dengan pihak non pemerintahan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah perlu dianalisa terlebih dahulu kondisi kemampuan keuangan daerah, dengan demikian dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2026.

2.2.1 Evaluasi hasil perhitungan kapasitas keuangan daerah RKPD tahun 2024 dalam RPJMD

Pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 2026 dijelaskan bahwa terdapat dampak dari Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mampu untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk

mencapai tujuan tersebut, diperlukan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Daerah dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah sendiri maupun alokasi pemerintah pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Didalam perhitungan proyeksi pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dianalisis berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2016-2020 tanpa mempertimbangkan kondisi saat terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 memberikan dampak yang mempengaruhi pendapatan daerah di beberapa sektor strategis. Sektor strategis yang berdampak langsung pada ekonomi mempengaruhi bidang pariwisata, perdagangan dan transportasi. Sehingga perlu perhitungan ulang dalam menentukan target pendapatan daerah di masa depan. Proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Evaluasi hasil perhitungan kapasitas keuangan daerah RKPD tahun 2024

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2024
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	190.377.334.900
I.1	Pajak Daerah	30.761.687.200
I.2	Retribusi Daerah	5.658.699.100
I.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.820.575.000
I.4	Lain-lain PAD yang Sah	141.136.373.600
II	PENDAPATAN TRANSFER	1.493.390.511.791
II.1	<i>Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.432.699.595.885</i>
II.1.1	Dana Perimbangan	1.222.955.343.485
	• Dana Transfer Umum	871.184.336.191
	- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	16.707.650.435
	- Dana Alokasi Umum	854.476.685.756
	• Dana Transfer Khusus (DAK)	351.771.007.294
II.1.2	Dana Insentif Daerah	34.796.848.120
II.1.3	Dana Desa	174.947.404.280
II.2	<i>Transfer Antar Daerah</i>	<i>60.690.915.906</i>
II.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	60.690.915.906
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65.650.000.000
III.1	Hibah	65.650.000.000
	Jumlah proyeksi penerimaan RPJMD Tahun 2024	1.749.417.846.691

Sumber : RPJMD Kab.Pessel Tahun 2021-2026

2.2.2 Penghitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Perhitungan kapasitas fiskal daerah melalui formula pendapatan dikurangi atas pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kategori rasio kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

$RKFD < 1,171$	sangat rendah
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	sedang
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	tinggi
$2,171 \leq RKFD$	sangat tinggi

Berdasarkan perhitungan, struktur APBD Tahun 2023 diketahui Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2023 adalah 1,022 dengan kategori **sangat rendah**.

Untuk proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dihitung dari peningkatan sisi Pajak Daerah dengan memasukan opsen PKB dan opsen BBNKB Kondisi ini linear dengan penurunan yang terjadi Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Untuk Lain-lain PAD yang sah tidak dimasukkan pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, hal ini dilakukan dikarenakan penggunaan dana BLUD sudah ditentukan penggunaannya. Sementara untuk Pendapatan Transfer dimana DAU yang sudah terbagi atas 2 bagian, khusus untuk DAU yang telah Ditentukan Penggunaannya dikeluarkan pendapatan untuk Penggajian PPPK, pola ini juga berlaku untuk pendapatan yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif serta Dana Desa. Pendapatan tersebut bersifat given dengan kriteria tertentu. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengeluarkan pendapatan dalam bentuk Hibah.

Kebijakan untuk mengeluarkan beberapa pendapatan daerah sebagaimana yang dijelaskan diatas dalam melakukan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024, merupakan kebijakan dalam upaya sebagai penyeimbang dari sisi Kebijakan Belanja sehingga Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menentukan prioritas kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Realisasi dan proyeksi target pendapatan daerah sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2.7
Realisasi pendapatan Tahun 2020 s.d 2022 dan proyeksi target pendapatan
Tahun 2023 s.d 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	APBD 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
I	PENDAPATAN	1,682,882,249,036	1,630,561,941,717	1,623,805,488,445	1,657,537,609,491
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145,028,893,400	145,678,296,972	138,430,526,445	163,275,051,491
	Pendapatan Pajak Daerah	21,915,236,928	27,788,857,519	27,455,638,550	55,088,500,000
	Pendapatan Retribusi Daerah	3,686,867,311	3,990,134,633	7,863,651,179	5,234,964,821
	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	8,220,222,551	9,928,421,974	9,766,118,702	9,606,468,656
	Lain-lain PAD yang sah	111,206,566,610	103,970,882,846	93,345,118,014	93,345,118,014
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,400,268,880,552	1,440,234,317,931	1,474,833,558,000	1,452,262,558,000
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1,319,875,243,056	1,348,289,143,234	1,242,473,502,000	1,242,473,502,000
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA	33,290,293,000	27,398,107,147	19,024,468,000	19,024,468,000
	Dana Alokasi Umum	777,267,217,000	776,752,519,759	816,657,630,000	816,657,630,000
	Dana Alokasi Khusus	304,770,801,056	383,116,952,328	406,791,404,000	406,791,404,000
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- LAINNYA	204,546,932,000	161,021,564,000	172,360,056,000	172,360,056,000
	Dana Penyesuaian	204,546,932,000	161,021,564,000	172,360,056,000	172,360,056,000
3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	80,393,637,496	91,945,174,697	60,000,000,000	37,429,000,000
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72,893,637,496	91,945,174,697	60,000,000,000	37,429,000,000
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	7,500,000,000	-	-	-
C	LAIN- LAIN PENDAPATAN YANG SAH	137,584,475,084	44,649,326,814	10,541,404,000	42,000,000,000
	Pendapatan Hibah	137,584,475,084	44,649,326,814	10,541,404,000	42,000,000,000

2.2.3 Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ketergantungan didapatkan dari pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan
2. Rasio Kemandirian didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer, didapatkan 4 kategori tingkat kemandirian keuangan daerah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.8 Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Dari struktur APBD Tahun 2023 dapat dihitung rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat serta rasio kemandirian daerah, berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 90,83 persen, dapat disimpulkan bahwa derajat ketergantungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap dana transfer pada tahun anggaran 2023 dalam **Kategori tinggi** dengan rasio rata- rata sebesar 90,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana-dana transfer dari pusat masih tinggi, artinya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pendanaan pembangunan 90,83 persen masih harus dibiayai dari dana transfer/pusat.

Masih tingginya derajat ketergantungan ini karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan dalam APBD nilainya kecil dan masih bergantung dengan dana transfer dari pusat. Sementara dari hasil penghitungan rasio kemandirian daerah Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh nilai sebesar 9,39 persen. Hal ini berarti bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangat rendah yang disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan sangat rendah.

2.2.4 Potensi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Untuk Potensi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2024 yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPa) tahun sebelumnya diproyeksi pada posisi negatif (defisit), hal demikian ini disebabkan pada tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 diberlakukan Dana Transfer Umum (DTU) yang ditentukan pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum dengan penyaluran sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk Dana Transfer Umum (DTU) yang bebas digunakan untuk belanja pegawai serta operasional kantor pada Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kebijakan keuangan daerah secara umum untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Keuangan daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan daerah.
2. Keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat
3. Keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Sedangkan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara rinci dijabarkan pada BAB IV, V dan VI pada dokumen ini.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Sebagai RKP Tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMN Tahun 2020 – 2024, RKP Tahun 2024 difokuskan untuk pencapaian target-target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP tahun 2024 adalah “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yakni :

PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah berpedoman pada 8 arah kebijakan yaitu :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan,
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
4. Penguatan daya saing usaha,
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, pemanfaatan belanja non kementerian/lembaga tersebut harus terintegrasi dengan belanja kementerian/lembaga dan belanja transfer

ke daerah dan Dana Desa (TKDD) serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%, dengan sumber-sumber pertumbuhan yang dilihat dari sisi pengeluaran adalah investasi, peningkatan produktivitas UMKM, pertanian dan industri manufaktur yang diharapkan dapat menjadi pengungkit atau *enabler* dalam pertumbuhan ekonomi.
2. Tingkat kemiskinan yang ditekan dikisaran 6,5 - 7,5% dan tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan berkisar 0-1% melalui pemenuhan infrastruktur layanan dasar di daerah sulit, kemudahan akses kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan seperti penyandang disabilitas, reformasi sistem perlindungan sosial melalui pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi oleh seluruh K/L/D untuk melakukan penyaluran program, peningkatan kapasitas pemerintah hingga level desa dalam melakukan perencanaan penganggaran untuk program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bukti menggunakan Digitalisasi Monografi Desa, penguatan pelaksanaan sistem perlindungan sosial yang adaptif, penyempurnaan pelaksanaan bantuan sosial berserta mekanisme graduasi berkelanjutan serta komplementaritas dengan program pemberdayaan seperti kewirausahaan dan akses lapangan kerja.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar 5 - 5,7% melalui penciptaan kesempatan kerja inklusif, penumbuhan investasi padat karya, penumbuhan dan pengembangan UMKM, belanja pemerintah yang bersifat padat karya, dan penciptaan iklim ketenagakerjaan kondusif, perwujudan sistem informasi pasar kerja yang komprehensif dan kredibel dan reformasi sistem perlindungan sosial.
4. Rasio gini 0,374 - 0,377 melalui kemudahan kepemilikan aset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikisaran 73 - 74, melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan pemertaan layanan pendidikan berkualitas, peningkatan produktivitas dan nilai tambah di seluruh sektor melalui hilirisasi dan penyelesaian PSN, penguatan pemulihan sosial yang inklusif.
6. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 27,27 melalui implementasi aksi pembangunan rendah karbon, penciptaan lebih banyak *green job*, dan meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) 105 -108, melalui pengendalian harga produk pertanian, inovasi system logistic pangan, efisiensi distribusi pangan, pembentukan food estate (kawasan sentra produksi pangan), penguatan pertanian keluarga dan peningkatah peran penyuluh unuk peningkatkan produktivitas usaha pertanian, modernisasi pertanian, pengolahan primer produksi pangan dan pertanian.
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 110 melalui peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan mutu produk perikanan tangkap, peningkatan kapasitas nelayan, penguatan korporasi nelayan dan penataan kampung nelayan, perlindungan nelayan termasuk fasilitasi jaminan sosial nelayan, kemudahan perizinan dan fasilitasi pembiayaan nelayan, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan input produksi terutama pasokan BBM dan kebutuhan pokok rumah tangga nelayan.

Kebijakan TKD pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk :

1. Mendukung pembangunan daerah dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diantaranya melalui :
 - a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk penanganan *stunting*;
 - c. Penguatan daya saing usaha dan peningkatan investasi di daerah;
 - d. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi untuk mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - e. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - f. Peningkatan kualitas belanja daerah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
2. Mendorong pengalokasian TKD berdasarkan kinerja pemerintah daerah;
3. Meningkatkan sinergi pendanaan TKD dengan sumber pendanaan lainnya;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan melalui penguatan *monitoring* dan pemanfaatan teknologi informasi oleh daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan dengan kebijakan :

1. Melanjutkan kebijakan *Hold Harmless* sehingga alokasi DAU setiap pemerintah daerah tidak mengalami penurunan;
2. Menjaga kapasitas keuangan daerah melalui perbaikan klasterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula, serta peningkatan kualitas data dasar perhitungan alokasi;

3. Mengarahkan pemanfaatan dan perhitungan alokasi DAU untuk pemenuhan SPM melalui
 - a. Perhitungan alokasi DAU per daerah berdasarkan satuan biaya dan target layanan dasar;
 - b. Sinergi penyusunan kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum dengan memperhatikan kebijakan pusat dan daerah.
4. Mempertimbangkan karakteristik daerah (antara lain indeks kemahalan konstruksi, kepadatan penduduk, daerah berciri kepulauan, ketahanan pangan, pariwisata, dan konservasi hutan) sebagai perhitungan faktor penyesuaian alokasi DAU per daerah;
5. meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator SPM untuk seluruh daerah.

Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan arah kebijakan adalah :

1. Memperbesar dampak DAK melalui penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
2. memperkuat sinergi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah, serta DAK dengan sumber pendanaan lainnya

Dana Bagi Hasil (DBH) dengan arah kebijakan adalah :

1. Mengoptimalkan kebijakan DBH *earmarked* yaitu :
 - a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan, pemulihan perekonomian daerah, serta kegiatan lainnya sesuai peraturan perundangan; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DR) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan strategis lainnya sesuai peraturan perundangan.
2. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif khususnya untuk daerah yang berbatasan langsung;
3. Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui pengalokasian DBH berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (t-1) sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD);
4. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemerintah daerah;

5. Mendorong pemanfaatan DBH dalam mendukung target pembangunan daerah dan meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat, dengan menyusun kajian khususnya bagi pemerintah daerah yang memiliki DBH yang tinggi.

Arah kebijakan umum dana desa antara lain :

1. Mendukung pencapaian sasaran nasional pembangunan desa, yaitu :
 - a. Berkurangnya 10.000 desa tertinggal dan meningkatnya 5.000 desa mandiri;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan perdesaan hingga satu digit, dan
 - c. Revitalisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama;
2. Mendukung tema, arah kebijakan, serta PN RKP 2024;
3. Memprioritaskan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berkelanjutan serta perlindungan sosial;
4. Melanjutkan kebijakan pengalokasian dana desa sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan dana desa;
5. Menyempurnakan formula pengalokasian dana desa berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan melalui penurunan alokasi dasar, peningkatan bobot alokasi formula, penetapan afirmasi secara proporsional kepada desa-desa sangat tertinggal, serta memperhatikan angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk;
6. Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dana desa;
7. Memperkuat pemantauan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, *stunting*, inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan dana desa;
8. Menguatkan peran pemerintah daerah dalam penentuan pemanfaatan dana desa;
9. Mendorong ketersediaan data desa berkualitas dan *valid* sebagai basis pengambilan kebijakan.

Arah kebijakan khusus dana desa adalah penguatan prioritas dan fokus pemanfaatan dana desa sesuai kewenangan, potensi dan karakteristik desa, dalam rangka

1. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem;
2. Dukungan program ketahanan pangan dan hewani mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura, dan perikanan;
3. Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka prevalensi *stunting*, peningkatan kesehatan keluarga, dan penanganan wabah penyakit;

4. Operasional pemerintahan desa, termasuk pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial;
5. Dukungan peningkatan produktivitas perekonomian dengan focus :
 - a. Permodalan BUMDes;
 - b. Pengembangan kelembagaan ekonomi di desa, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDesa/BUMDesa Bersama, dan UMKM;
 - c. Akses perbankan masyarakat desa;
 - d. Akses pemasaran produk dan pelayanan logistik desa;
 - e. Perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan layak melalui peningkatan kegiatan padat karya tunai desa, pengembangan desa wisata, desa digital, dan BUMDesa/BUMDesa Bersama;
 - f. Diversifikasi kegiatan ekonomi desa produktif, meliputi industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa lainnya;
 - g. Peningkatan kapasitas masyarakat desa, termasuk SDM BUMDesa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - h. Peningkatan kerja sama antardesa, termasuk penetapan dan penegasan batas wilayah antardesa untuk meningkatkan kepastian hukum, stabilitas keamanan, dan kondusivitas iklim usaha di desa.
6. Dukungan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui program padat karya tunai desa, antara lain dalam penyediaan:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berskala desa;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD);
 - c. Akses dan moda transportasi desa;
 - d. Pemanfaatan energi baru terbarukan berskala desa;
 - e. Penyediaan fasilitas pendidikan;
 - f. Daur ulang persampahan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular; serta
 - g. Pemeliharaan lingkungan dan pembangunan prasarana lainnya dalam rangka mitigasi, adaptasi, dan penguatan ketahanan bencana.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Asumsi Dasar Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota tahun 2024 lebih berorientasi untuk tetap pada pemulihan ekonomi akibat pandemic COVID-19 sejalan dengan titik tolak transformasi struktural ekonomi daerah. Ketergantungan Sumatera Barat terhadap sumber daya alam perlu dikurangi dengan meningkatkan daya saing industri

pengolahan dan jasa modern yang memiliki nilai tambah tinggi. Hal ini penting dalam rangka pencapaian visi Indonesia 2045 untuk keluar dari *middle income trap*.

Kualitas pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau rasio gini.

Pada tahun 2022, perekonomian kabupaten/kota menunjukkan kinerja relative membaik sejak pandemi COVID-19 dimana hampir semua daerah mengalami pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2022, jauh meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini juga berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat yang ikut naik sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh kepada pembukaan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran semakin berkurang dan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta penurunan ketimpangan pendapatan/ gini rasio.

Merujuk kepada tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang menekankan pada transformasi sektor strategis yang inklusif dan berkelanjutan maka kebijakan pembangunan ekonomi maenysar pada sektor ekonomi strategis sesuai dengan program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu pertanian, wirausaha dan usaha kecil menengah, serta pariwisata yang bertansformasi dari sektor primer ke sekunder dan tersier.

Proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Angka kemiskinan yang sempat meningkat berhasil ditekan ke angka 6,04% di kondisi September tahun 2022. Pencapaian ini lebih baik dari angka sebelum pandemi Covid-19 di 2019. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berfokus pada penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian yang terpadu serta penurunan angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan baru di berbagai sektor ekonomi khususnya di perkotaan dengan upaya pembinaan dan kemudahan akses keuangan untuk menurunkan angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sementara itu secara umum sektor pariwisata khususnya wisata kuliner diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan kebijakan di atas maka arah kebijakan pembangunan untuk kabupaten/kota tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan , sektor industri dan

perdagangan, pariwisata, melalui terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk dimasing-masing sektor tersebut.

2. Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing.dengan menekankan pada Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter dengan dukungan *major project* terkait Reformasi Pendidikan keterampilan (Pendidikan dan pekatihan Vokasi untuk Industri 4.0).
4. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan terutama bagi kabupaten/kota yang menjadi penyangga Kota Padang sebagai *Prime City*.
5. Pengembangan wilayah perbatasan dengan provinsi lain melalui pengembangan potensi ekonomi unggulan, infrastruktur dan fasilitas umum, sosial budaya, pertanian sosial sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan, peningkatan sumber daya manusia dalam upaya transfer Knowledge dan sebagainya.

Target pencapaian kinerja tahun 2024 yang akan dicapai melalui arah kebijakan tersebut di atas, yaitu :

1. Laju pertumbuhan ekonomi berkisar 4,76%
2. Indeks Pembangunan Manusia berkisar 74,25
3. Tingkat Kemiskinan berkisar 5,62%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka berkisar 5,70%
5. Indeks Gini berkisar 0,290

3.2.2 Asumsi Dasar Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

3.2.2.1 Kapasitas Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, untuk penyusunan peta kapasitas fiskal daerah sebagai gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah

Perhitungan kapasitas fiskal daerah melalui formula pendapatan dikurangi atas pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,171$	Sangat rendah
$1,171 \leq RKFD < 1,504$	Rendah
$1,504 \leq RKFD < 1,838$	Sedang
$1,838 \leq RKFD < 2,171$	Tinggi
$2,171 \leq RKFD$	Sangat tinggi

Sumber : RKPD Tahun 2023

Untuk menghitung kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 dilihat dari proyeksi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Berdasarkan perhitungan diatas berdasarkan struktur APBD Tahun 2023 diketahui Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2023 adalah 1,022 dengan kategori sangat rendah

Untuk proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dihitung dari peningkatan dari sisi Pajak Daerah dengan memasukan opsen PKB dan opsen BBNKB, hal ini linear dengan penurunan yang terjadi Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Untuk Lain-lain PAD yang sah tidak dimasukkan pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, hal ini dilakukan dikarenakan penggunaan dana BLUD sudah ditentukan penggunaannya. Untuk Pendapatan Transfer dimana DAU yang sudah terbagi atas 2 bagian, khusus untuk DAU yang telah Ditentukan Penggunaannya dikeluarkan pendapatan untuk Penggajian PPPK, hal ini juga berlaku untuk pendapatan yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Dana Insentif serta Dana Desa dimana pendapatan tersebut bersifat *given* dengan kriteria tertentu. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga mengeluarkan pendapatan dalam bentuk Hibah.

Kebijakan untuk mengeluarkan beberapa pendapatan daerah di atas pada proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai penyeimbang dari sisi Kebijakan Belanja sehingga Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menentukan memprioritaskan kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

3.2.2.2 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pusat

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program dan kegiatan dalam APBD digunakan rasio ketergantungan dan kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya, adapun rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ketergantungan didapatkan dari pendapatan transfer dibagi dengan total pendapatan
2. Rasio Kemandirian didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Pendapatan Transfer, didapatkan 4 kategori tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu :

Tabel 3.2

Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Kategori Tahun 2022

Kemampuan Keuangan	Derajat Desentralisasi	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : RKPD Tahun 2023

Dari struktur APBD Tahun 2023 dapat dihitung rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat serta rasio kemandirian daerah, berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 90,83%, dapat disimpulkan bahwa derajat ketergantungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap dana transfer pada tahun anggaran 2023 dalam kategori tinggi dengan rasio rata- rata sebesar 90,83%, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah terhadap dana-dana transfer dari pusat masih tinggi yang artinya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pendanaan pembangunan adalah sebesar 90,93% masih harus dibiayai dari dana transfer/pusat.

Masih tingginya derajat ketergantungan ini karena tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah masih sangat kecil, sehingga kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan yang sudah

direncanakan dalam APBD nilainya kecil dan masih bergantung dengan dana transfer dari pusat.

Sedangkan rasio kemandirian daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah 9,39% dengan artian bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangat rendah karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah berbanding dengan dana transfer dalam membiayai kegiatan pembangunan hanya sebesar 9,39%

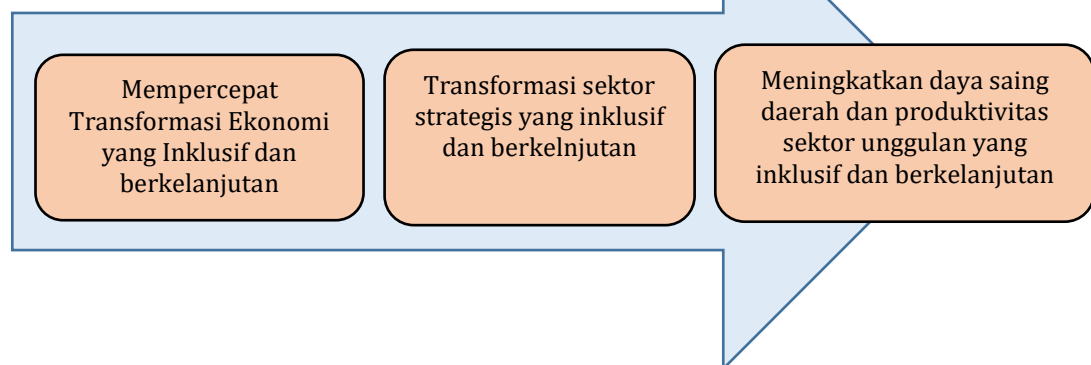
3.2.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Dalam rangka sinergitas pusat dan daerah maka tema pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diselaraskan dengan mempertimbangkan tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024 serta tema pembangunan daerah dalam Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Sektor Unggulan yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang keselarasan tema RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 3.1

Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKPD

Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024



Tema Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa prioritas pembangunan yang diselarasakan dengan prioritas nasional dan provinsi Sumatera Barat yakni :

Tabel 3.3

Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Prioritas 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>e-government</i> .
	2	Menggunakan teknologi onformasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
	3	Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
	4	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
	5	Meningkatkan akses bagi amsyarakat terhadap jaminan kesehatan
	6	Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
	7	Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
	8	Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial pemerintah
	9	Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
	10	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	11	Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
	12	Mendorong program padat karya
	13	Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
	14	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
	15	Menyelenggarakan pendidikan gratis
	16	Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan
	17	Menyelenggarakan pendidikan berkarakter
	18	Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS)
	19	Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata
	20	Mendorong komunitas literasi di masyarakat
	21	Membudayakan gemar membaca dan menulis
	22	Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang

		berprestasi
	23	Menggalakkan Gerakan keteladanan subuh berjamaah
	24	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim
	25	Memperkuat budaya tulis baca Al Quran
	26	Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di sekolah
	27	Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta
	28	Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
	29	Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
	30	Menggalakkan Gerakan KELUARGA RANCAK (Religius, Sejahtera, Cerdas dan Berakhlak)
	31	Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya.
	32	Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
	33	Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
	34	Memperkuat peran siskamling
	35	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
Prioritas 2 : Pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah	1	Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi
	2	Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif
	3	Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
	4	Memperluas pangsa pasar produk unggulan
	5	Memperluas lapangan pekerjaan
	6	Meningkatkan minat kewirausahaan
	7	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
	8	Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara professional
	9	Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
	10	Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal
	11	Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
	12	Meningkatkan konektifitas/kemitraan antara pelaku usaha

		ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
	13	Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
Prioritas 3 : Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan	1	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
	2	Pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
	3	Memfasilitasi program perumahan sosial
	4	Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
	5	Mengurangi kawasan kumuh
	6	Menyediakan rumah layak huni
	7	Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
	8	Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
	9	Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
	10	Menyediakan sarana dan prasarana transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
	11	Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
	12	Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi
	13	Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
	14	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
	15	Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
	16	Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
	17	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak

3.2.2.4 Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Target indikator kinerja yang akan dicapai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh masing-masing perangkat daerah serta

memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome) yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	70,98
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,68
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	62 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Tanpa Satuan	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	75 (BB)
6	Skor LPPD	Tanpa Satuan	3229
7	Level Maturitas SPIP Pemda	Tanpa Satuan	3 (3,1)
8	Indeks Kelembagaan	Tanpa Satuan	P-4 (efektif)
9	Indeks SPBE	Tanpa Satuan	3,75
10	Indeks Profesionalitas ASN	Tanpa Satuan	77
11	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Tanpa Satuan	98 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,52
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Tanpa Satuan	85,00
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,57
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	8

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
16	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	85
17	Prevalensi stunting	persen	11
18	Angka Kesakitan	persen	15,39
19	Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan	persen	90
20	Tingkat Kemiskinan	persen	6,25
21	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,250
22	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	persen	54,2
23	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	persen	88
24	Pengeluaran Per Kapita	Rp/Org/ Thn	9.534.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	10,879
26	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar Rp.	613
27	Nilai PDRB Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3,84
28	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp	730,85
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,8
30	Rasio Konektivitas	persen	0,55
31	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	persen	33,90
32	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	persen	62,6
33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	73,07
34	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	6200
35	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.500.000
36	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,25
37	Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	Milyar Rp.	25
38	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	persen	17,03
39	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49
40	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,38

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
41	Jumlah Tenaga Pendidik dan Siswa yang Berprestasi Minimal Tingkat Provinsi	Orang	7
42	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,350)
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa Satuan	7,9741
44	Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta	persen	96,60
45	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah di Mesjid/Mushalla	Tanpa Satuan	Sedang (11 s,d 20 orang)
46	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	10
47	Jumlah Wirausahawan yang Berdaya Saing	Orangf	700
48	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	72,92
49	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	Persen	0,00070
50	Cakupan Ketersediaan Rumah Layah Huni	persen	92,9820
51	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (87) Madya (40) Utama (20)
52	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Tanpa Satuan	56,93

Sumber : RPJMD Kab.Pessel 2021-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2026.

Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya

Pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 2026 dijelaskan bahwa terdapat dampak dari Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mampu untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kemampuan pendanaan dari Pemerintah Daerah dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah sendiri maupun alokasi pemerintah pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber

penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- 1) Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- 5) Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- 6) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- 7) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 8) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

B. Dana Transfer

Pengalokasian dana transfer dari pemerintah pusat dimaksudkan untuk mempersempit ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana transfer perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 pada pasal 130 ayat 2 menyatakan bahwa DAU terbagi atas 2 penggunaan yaitu :

1. DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya, merupakan pengalokasian anggaran yang penggunaannya diperuntukkan untuk penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.
2. DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, merupakan pengalokasian anggaran yang sesuai dengan prioritas dan kewenangan daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer tahun 2024 yaitu :

- 1) Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh
- 2) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari Kementerian/Lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus dengan kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jaringan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian/ Lembaga

4.2 Target Pendapatan Daerah

Didalam perhitungan proyeksi pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yang dianalisis berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2016-2020 tanpa mempertimbangkan kondisi saat terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 memberikan dampak yang mempengaruhi pendapatan daerah di beberapa sektor strategis. Sektor strategis yang berdampak langsung pada ekonomi mempengaruhi bidang pariwisata, perdagangan dan transportasi. Sehingga perlu perhitungan ulang dalam menentukan target pendapatan daerah di masa depan. Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah, maka pendapatan daerah juga mengalami peningkatan yang cukup baik.

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp849.623.634.821,- yang belum memperhitungkan dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Dana Hibah dan lain-lain, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp70.583.464.821,-
2. Pendapatan transfer sebesar Rp779.040.170.000,-
3. Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah (belum diperhitungkan)

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1

Proyeksi Pendapatan Tahun 2023 dan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan

Kode	Uraian	2023	2024
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138,430,526,445	45,583,464,821
4.1.01	Pajak Daerah	27,455,638,550	30,088,500,000
4.1.02	Retribusi Daerah	7,863,651,179	5,234,964,821
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,766,118,702	7,000,000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93,345,118,014	3,260,000,000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,474,833,558,000	804,040,170,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,414,833,558,000	741,611,170,000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,242,473,502,000	741,611,170,000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	19,024,468,000	19,024,468,000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	816,657,630,000	722,586,702,000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	137,684,514,000	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	269,106,890,000	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	12,766,111,000	-
4.2.01.05	Dana Desa	159,593,945,000	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60,000,000,000	62,429,000,000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	60,000,000,000	62,429,000,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,541,404,000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	10,541,404,000	-
	Jumlah Pendapatan	1,623,805,488,445	849,623,634,821

Sumber : Proyeksi BPKPAD, 2023

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2020 dan 2021 kinerja pendapatan daerah mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada belanja daerah. Kebijakan belanja daerah yang dilakukan adalah dengan melakukan refocusing belanja untuk penanganan pandemi. Pada tahun 2022 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang signifikan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja.

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari sekitar 210 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 340 milyar rupiah pada tahun 2022) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi *"new normal"* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, peningkatan realisasi belanja juga terjadi pada komponen bagi hasil pajak (dari 886 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 3,3 milyar rupiah di tahun 2022) selaras dengan mulai naiknya pendapatan daerah. Realisasi komponen belanja bantuan sosial juga mengalami peningkatan. Belanja bantuan sosial di tahun 2020 sebesar 84 juta rupiah menjadi sebesar 2,6 miliar rupiah di tahun 2022. Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak terduga (realisasi 36,4 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 1,5 miliar rupiah pada tahun 2022), dimana pada tahun 2022 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2024 terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2024 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK;

- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional dan pengelolaan SMP Boarding School; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, instansi vertikal, KONI, PMI, Pramuka, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
2. Belanja Modal
- Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi asset
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan;

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk :

- 1. Diarahkan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2. Memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 4. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- 5. Belanja daerah sebagai perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan.

5.2 Rencana Belanja Daerah

Pada tahun 2024 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.127.378.635.061,00 rupiah yang diarahkan kepada Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Estimasi belanja daerah yang digunakan pada tahun 2024 masih mempedomani penganggaran pada tahun 2023

dimana Dana Alokasi Umum (DAU) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni DAU Yang Ditentukan Penggunaannya dan DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan 2024

Uraian	Realisasi		Proyeksi		Perkiraan +/-
	2021	2022	2023	2,024.00	
BELANJA DAERAH	1,591,682,331,641.50	1,589,794,637,011.05	1,693,206,878,521.00	1,127,378,635,061.00	-565,828,243,460.00
BELANJA OPERASI	1,117,706,743,796.50	1,087,995,693,309.05	1,252,845,697,180.00	823,758,006,040.00	-429,087,691,140.00
Belanja Pegawai	727,099,701,447.00	689,421,869,523.50	810,457,273,357.00	653,946,697,408.00	-156,510,575,949.00
Belanja Barang dan Jasa	351,096,747,450.00	340,461,620,241.55	402,970,155,372.00	169,809,060,882.00	-233,161,094,490.00
Belanja Hibah	39,267,294,899.50	55,477,114,969.00	39,273,268,451.00	2,247,750.00	-39,271,020,701.00
Belanja Bantuan Sosial	243,000,000.00	2,635,088,575.00	145,000,000.00	-	-145,000,000.00
BELANJA MODAL	218,718,458,162.00	255,207,136,164.00	218,593,033,169.00	166,044,093,491.00	-52,548,939,678.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	971,695,559.00	1,515,568,300.00	5,000,000,000.00	63,415,418,530.00	58,415,418,530.00
BELANJA TRANSFER	254,285,434,124.00	245,076,239,238.00	216,768,148,172.00	74,161,117,000.00	-142,607,031,172.00

Sumber : Proyeksi BPKPAD, 2023

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Sedangkan penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya yang mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2024 yaitu dengan Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari SiLPA.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Dari tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Untuk tahun 2024, estimasi yang digunakan untuk SiLPA adalah nol. Penyertaan modal daerah yang biasanya digunakan untuk PDAM juga nol karena ini merupakan pemberian hibah sehingga tetap menunggu surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Tahun 2020 s.d 2022 dan Target Pembiayaan Tahun 2023 s.d
2024

Kode rek.	Uraian	Realisasi			Proyeksi	
		2020	2021	2022	2023	2024
6.	PEMBIAYAAN	6.241.262.818,61	16.554.245.372,89	104.722.162.767,06	73.299.390.076,00	0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	16.950.207.818,61	21.054.245.372,89	107.754.162.767,06	73.299.390.076,00	0
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.950.207.818,61	21.054.245.372,89	107.754.162.767,06	73.299.390.076,00	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.708.945.000,00	4.500.000.000,00	3.032.000.000,00	3.898.000.000,00	0
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	3.032.000.000,00	3.898.000.000,00	0
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	4.708.945.000,00	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	6.241.262.818,61	16.554.245.372,89	104.722.162.767,06	69.401.390.076,00	0
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	21.274.438.872,89	107.754.162.767,06	116.060.891.868,02		0

Sumber : Proyeksi BPKPAD 2023

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Untuk tahun 2024 estimasi yang digunakan untuk SiLPA adalah nol. Penyertaan modal daerah yang biasanya digunakan untuk PDAM juga nol karena ini merupakan pemberian hibah sehingga tetap menunggu surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

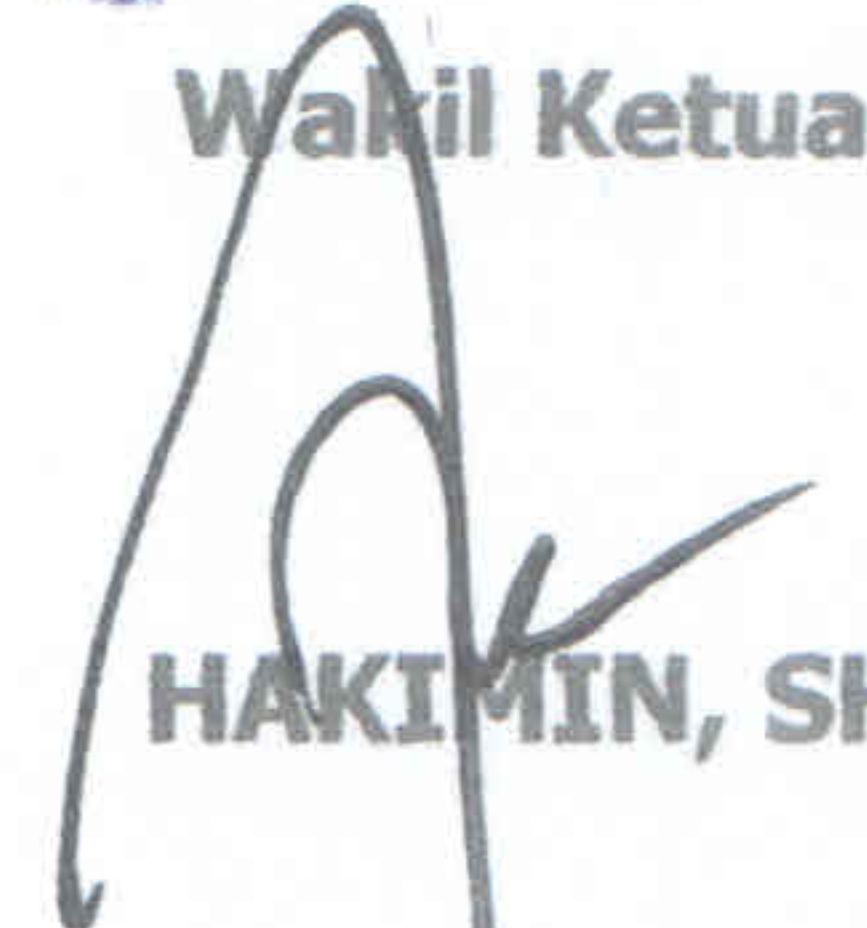
Painan, 14 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,

ERMIZEN, SPd.

Wakil Ketua,


HAKIMIN, SH

Wakil Ketua,


JAMALUS YATIM

Wakil Ketua,


H. APRIAL HABAS BUYA PIAI, SH, MH

BUPATI PESISIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR